

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*),¹ sehingga memudahkan pembayaran para nasabah. Kondisi tersebut pada satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan serta terbukanya kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya. Disamping itu pengaruh budaya hidup modern dan gaya hidup konsumtif yang melanda masyarakat tersebut berpengaruh pula terhadap perubahan pola belanja masyarakat, dari semula menggunakan uang tunai, menjadi pembelanjaan menggunakan kartu, dalam hal ini adalah kartu kredit (*Credit card*). Kartu kredit banyak dipilih dengan alasan keamanan dan kepraktisan bagi pemegangnya dalam melakukan transaksi.

Menurut Munir Fuady, kartu kredit adalah suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. Selanjutnya membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan,

¹ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hlm.39.

uang pangkal, denda dan sebagainya.² Sedangkan Johannes Ibrahim menyimpulkan bahwa kartu kredit atau *Credit card* adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang dimaksud dengan kartu kredit (*Credit card*) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *Acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

Credit card pada umumnya berlaku di dalam negeri, yang memungkinkan bank-bank menerbitkannya atas persetujuan Bank Indonesia. Pemegang *Credit card* diwajibkan membuka rekening koran atau deposito berjangka dan member kuasa kepada bank untuk men*Debit* rekening koran tersebut.³ Pada dasarnya kartu kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya setelah terpenuhi sejumlah prosedur dan persyaratan tertentu, sehingga nasabah pemegang kartu dapat menggunakan *Credit card* untuk berbelanja pada tempat-tempat tertentu yang terdaftar dan dapat menerima *Credit card* tersebut. Jadi, dalam hal ini bank bertindak sebagai penerbit kartu kredit (*card issuer*) dan nasabah adalah bertindak selaku pemegang kartu (*card holder*).

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 dikatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 174

³ Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan* (Jakarta, Djambatan, 2005), hlm. 49.

yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit merupakan transaksi elektronik, transaksi tersebut bisa dilakukan pada saat berbelanja ditoko maupun pusat perbelanjaan yang menyediakan fasilitas kartu kredit dan juga bisa dilakukan secara *online (internet)*.

Bertansaksi melalui *Internet* sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi di dunia nyata. Kenyataan ini telah menimbulkan keraguan mengenai hukum dan yurisdiksi hukum yang mengikat para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Ada sementara pihak yang berpendapat, bahwa oleh karena transaksi tersebut terjadi di dunia *virtual*, maka hukum yang berlaku di dunia nyata tidak berlaku. Pendapat ini menjadi kuat karena pada kenyataannya tidak ada pemilik tunggal dari *Internet*.

Transaksi di *Internet* menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan⁴. Salah satu risiko yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan *Internet banking* adalah *Internet fraud* atau penipuan melalui *Internet*. Dalam *Internet fraud* ini menjadikan pihak bank atau nasabah sebagai korban, yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak nasabah. Oleh karena itu perbankan perlu meningkatkan keamanan *Internet banking* antara lain melalui standarisasi pembuatan aplikasi *Internet banking*, adanya panduan bila terjadi *fraud* dalam *Internet banking* dan pemberian informasi yang jelas kepada user. Permasalahan dapat juga muncul jika pemegang kartu (*card holder*) menolak bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran atas beban *charge card/Credit card* miliknya dengan berbagai alasan. Misalnya, karena alasan barang yang dibeli mengandung cacat, ataupun karena alasan nomor kartu kredit tersebut dipergunakan oleh orang yang tidak berhak dengan cara

⁴ Tanggal 20 September dan 1 November 2004 The Pew *Internet Project* melakukan *online survey* yang diikuti oleh 1.286 ahli. Menurut hasil penelitian tersebut, dalam waktu 10 tahun mendatang *Internet* akan menjadi demikian pentingnya dalam transaksi perdagangan, sehingga jaringan elektronik akan menjadi sasaran yang sangat mengundang bagi serangan kejahatan.

membelanjakannya di berbagai *virtual store* di *Internet*. Permasalahan lainnya, apakah pemegang kartu kredit (*card holder*) mempunyai hak untuk membatalkan pembayaran yang telah dilakukannya, dengan meminta supaya perusahaan penerbit kartu (*card issuer*) tidak melaksanakan pembayaran atas tagihan yang dilakukan oleh pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu.

Pemakaian kartu kredit sudah cukup meluas. Bahkan seringkali seseorang memegang beberapa kartu kredit sekaligus. Yang namanya *Visa*, *Master Card*, *American Express* adalah diantara nama-nama kartu kredit yang seringkali terdapat dalam dompet seseorang. Seiring dengan pesatnya penggunaan kartu kredit tersebut, penyalahgunaannya seperti yang disebutkan diatas juga banyak terjadi. Disamping itu, ternyata juga serangkali terjadi bahwa para pihak yang terlibat dalam penggunaan/penerbitan/pemakaian kartu kredit tidak selamanya melaksanakan prestasinya seperti yang diperjanjikan, baik karena kesengajaan, kesilapan maupun karena seribu satu alasan lainnya. Karena itu, kehadiran sektor hukum yang adil, tegas dan *predictable* untuk menata penggunaan kartu kredit tentu merupakan kebutuhan dunia bisnis yang nyata dalam praktek. Pasalnya, karena tentunya bank dan para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit ini ingin agar kedudukannya terlindungi secara hukum, dengan hak dan kewajibannya yang *reasonable* dan transparan.

Kemudahan dalam transaksi perdagangan secara elektronik ternyata membawa beberapa masalah serius sehubungan dengan masalah keamanan dalam pembayaran secara elektronik yang diterapkan. Sistem pembayaran secara elektronik telah begitu mendominasi dalam era teknologi seperti sekarang dan banyak menarik minat para pemodal, pebisnis, perusahaan jasa pembayaran elektronik, perusahaan kartu kredit. Namun demikian kemudahan ini diiringi pula oleh resiko yang harus ditanggung dalam menggunakan sistem transaksi perdagangan seperti ini. Masalah utama yang dihadapi adalah begitu banyak penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan, mengingat transaksi elektronik umumnya mengandalkan teknologi *Internet*, maka kasus-kasus kejahatan *Internet* secara langsung berhubungan dengan kerentanan transaksi dan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui *Internet* ini. Mengingat transaksi elektronik

umumnya dilakukan dengan menggunakan pembayaran melalui kartu kredit sebagai aktivasi atau otentifikasi transaksi, maka tentu saja kejahatan teknologi *Internet* berhubungan pula dengan sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, sehingga muncullah apa yang dinamakan dengan tindak penipuan atau penyalahgunaan kartu kredit (*Credit card fraud*).

Kartu kredit dalam kenyataannya sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dari dua sudut, (1) dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi, (2) dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*.⁵ Kemajuan teknologi telah menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi yang populer dengan istilah *cybercrime*.

Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan *cybercrime* adalah kejahatan kartu kredit, dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah masalah regulasi di bidang teknologi informasi. Aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan prasarana-prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi.⁶

Sehubungan dengan semakin berkembangnya teknologi yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit, diperlukan perangkat hukum yang mampu memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Dalam kenyataannya kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu yang berbasis pada teknologi *Internet* tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di *Internet*.

⁵ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 1

⁶ *Ibib*, hlm. 1

Menurut Johannes Ibrahim kejahatan kartu kredit merupakan salah satu bentuk kejahatan bisnis. Memahami makna kejahatan bisnis perlu kiranya untuk mencermati perkembangan yang terjadi dalam praktik bisnis dengan berbagai modus, diantaranya adalah dalam bidang kompetisi yang dikenal dengan unfair competition berupa tindakan *typing contract*, *exclusive dealing*, *price discrimination*, *price fixing*, penggabungan perusahaan, *false advertising* (penipuan iklan) dan kejahatan lingkungan hidup (*environment crime*).⁷

Berbagai macam modus kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan kartu kredit, yang terjadi di masyarakat sehingga membawa kerugian bagi para pengguna kartu kredit karena kerugian yang timbul dibebankan kepada Pemegang Kartu kredit, meskipun penggunaan kartu kredit tersebut tidak dilakukan oleh Pemegang Kartu tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat Menurut Ade Ary Sam Indrani yang mengatakan kejahatan kartu kredit adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁸

Salah satu modus operandi kejahatan kartu kredit adalah tindak pidana pencurian identitas dan data palsu ke pihak Bank. R. Soesilo, mengatakan secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkahlaku yang bertentangan dengan undang-undang (UU). Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana. Hal ini selain untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa juga agar dapat memberikan kepastian hukum.⁹

Kasus yang tercatat dalam perkara kasasi Nomor. 1196 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa Sanjaya Loe Alias Tje Foeng alias Akew dilakukan dengan cara menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun antara beberapa perbuatan, meskipun

⁷ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit (Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 11

⁸ Ade Ary Sam Indradi, *Carding*, (Jakarta, Pensil-324, 2006), hlm.4

⁹ M. Ridwan dan Edi Warman, *Azas-azas Kriminologi*, (Medan, USU Press, 1994), hlm.45

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Kasus pencurian Identitas kartu kredit berawal Oktober 2009, Harry Agus Tumewu alias Hendro Danutirto dengan Henky Otto Tumewu alias Alexander Wenas Oktober 2009, Henky Otto Tumewu alias Alexander Wenas yang diajak bekerjasama oleh Harry Agus Tumewu untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian identitas melalui mesin EDC (*Electronic Data Computer*) yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu *Debit* pada *merchant* apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu identitas dalam kartu kredit tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer, sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada *merchant* yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak Bank Permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut, hasilnya dibagi dua yaitu 50% untuk *merchant* dan Terdakwa bersamasama teman-temannya sebagai koordinator wilayah serta 50% untuk Henky Otto Tumewu alias Alexander Wenas bersama dengan Henry Martinus Tumewu alias Denny Korompis, Harry Agus Tumewu alias Hendro Danutirto dan Miko (keduanya sebelumnya pernah bekerja di bagian Kartu Kredit Bank Permata dan mengetahui sistem pelaksanaan transaksi melalui kartu kredit Bank Permata).

Henky Otto Tumewu alias Alexander Wenas juga mengajak untuk bekerjasama dalam rangka melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara *illegal* yang dikeluarkan oleh Bank Permata, dan Terdakwa Sanjaya Loe alias Tje Foeng alias Akew setelah mendengar adanya pembagian keuntungan masing-masing 50% dari setiap transaksi yang berhasil dibayar, kemudian menyetujui kerjasama tersebut untuk melakukan pemalsuan identitas yang terdapat dalam kartu kredit.

Modus operandi pencurian data kartu kredit diatas menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Kajian Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Transaksi Elektronik Melalui Penyalahgunaan Kartu Kredit Berdasarkan No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seperti diketahui Kejahatan penyalahgunaan kartu kredit ini muncul dengan berbagai

versi. Kasus yang umum terjadi adalah tindak pidana kartu kredit dengan berbagai teknik terbaru, misalnya dengan teknik “*Cardholder-Not-Present / CNP* (Si Pemilik Kartu tidak Hadir saat transaksi) yang banyak terjadi di banyak negara akhir-akhir ini. Dengan semakin banyaknya jasa perbankan dan situs dagang yang menawarkan kemudahan jasa pembayaran dan finansial secara elektronik seperti *Internet banking, phone banking, dan E-Commerce* diiringi dengan penggunaan kartu kredit sebagai otorisasi transaksi maka para pelaku kejahatan yang mulanya bertindak secara fisik (begal, perampok, pencopet, dan sebagainya) kini mulai beralih ke dunia maya dengan harapan memperoleh target sasaran yang lebih besar, lebih menguntungkan dan resiko yang lebih kecil. Dengan berbagai cara mereka berusaha untuk mencari celah dan jalan yang bisa mereka susupi untuk menjalankan aksi-aksi kejahatan mereka.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana keterkaitan tindak kejahatan transaksi elektronik melalui penyalahgunaan fungsi electronic data computer dalam transaksi kartu kredit bank permata?
2. Bagaimana penyelesaian kasus Tindak Pidana Penipuan melalui penyalahgunaan fungsi electronic data computer ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan keterkaitan tindak kejahatan transaksi elektronik melalui penyalahgunaan fungsi electronic data computer dalam transaksi kartu kredit bank permata.
2. Menemukan penyelesaian kasus Tindak Pidana Penipuan melalui penyalahgunaan fungsi electronic data computer ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

I.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini adalah :

1. Secara teoritis :

Manfaat secara khusus yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum pengetahuan pada umumnya, dan kartu kredit pada khususnya.

2. Secara praktis

Bagi pihak-pihak yang berperkara menambah pengetahuan mengenai kajian yuridis tindak pidana penipuan kartu kredit berkaitan dengan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

I.4. Kerangka Teori dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teori

Pancasila merupakan rumusan mengenai dasar negara, sumber hukum dan ideologi, akan tetapi Pancasila itu memuat pula ajaran-ajaran mengenai manusia dan masyarakat.¹⁰ Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pancasila juga menempati kedudukan yang paling tinggi, yakni sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum Indonesia. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.¹¹ Pancasila identik dengan kebenaran dan keadilan bagi bangsa

¹⁰ A. M. W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, (Jakarta, Centre for Strategic and International Studies, 1986), hlm. 317.

¹¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 224.

Indonesia sehingga tepat sekali jika Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.

Konsep mengenai keadilan di Indonesia tercermin pada nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila khususnya sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia. Keadilan dalam sila kelima Pancasila ini mengandung pengertian kesesuaiannya dengan hakikat adil. Konsekuensinya dalam setiap penyelenggaraan Negara harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Ini dapat berarti keadilan sosial merupakan norma pokok yang harus menjadi pedoman setiap penyelenggaraan Negara. Menurut Bur Rasuanto¹², norma tersebut bermakna dua arah. Pertama, ke arah positif yakni kewajiban utama siapa pun yang memegang kekuasaan Negara untuk mengarahkan kemampuan dan seluruh langkah kebijakannya untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedua, ke arah negatif yakni kewajiban utama siapa pun yang memegang kekuasaan Negara untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya ketidakadilan.

Realisasinya dalam hidup bersama di dalam masyarakat, bangsa dan negara terhadap tiga macam hubungan keadilan, yakni pertama, Negara sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan warga negaranya; kedua, warga negara sebagai individu sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakat, bangsa dan negara; dan ketiga, yakni berhubungan dengan keadilan yang terwujud di antara sesama warga masyarakat, bangsa dan negara, dalam arti terdapat kewajiban timbal balik untuk saling memenuhi keadilan di antara sesama warga. Konsep keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila terdapat keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara.

Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam

¹² Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial Pandangan Deantologis, Rawis dan Hubermas, Dua Teori Filsafat Modern*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 200.

dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Karena itu, Hukum Pancasila dapat juga disebut Hukum (Nasional) Indonesia. Proses terbentuknya peraturan-peraturan hukum positif itu dapat melalui tindakan-tindakan nyata para warga masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang kemudian berbentuk hukum tidak tertulis. Proses terbentuknya peraturan hukum itu dapat juga terjadi secara disengaja melalui keputusan-keputusan para pejabat, yurisprudensi dan perundang-undangan. Produk dari keseluruhan proses pembentukan peraturan hukum positif itu mewujudkan tata hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan konsep negara hukum, merupakan hasil karya bentuk sebuah negara moderen. Namun, apakah negara hukum hanya sekedar konseptual semata. Bagaimanakah implementasi konsep negara hukum, antara *Recht Idea* dalam tataran *das sollen*, dengan terwujudnya cita-cita kesejahteraan, sebagai implementasi empiris dalam tataran realitas *das sein*. Masih perlu dipertanyakan kembali. Realita jarak antara harapan dengan kenyataan, yakni tujuan negara hukum masih bisa, menjadi melenceng atau kehilangan arah dari tujuan kesejahteraan.

Sebagai negara yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang, maka pembangunan itu sendiri harus diarahkan oleh hukum. Pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945¹³.

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.

Untuk rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kesinambungan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang modern, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pentingnya hukum untuk dibangun agar hukum dapat benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang diharapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan perencanaan dan penelitian hukum untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat. Pembangunan hukum nasional pada dasarnya memiliki arti penting dan strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Ada tiga dimensi yang dapat dijadikan sebagai alasan pentingnya pembangunan hukum nasional, yaitu dimensi konstitusional, dimensi juridis sosiologis dan dimensi perspektif. Dimensi konstitusional bermakna pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk mewujudkan konsepsi negara hukum dalam tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sekaligus mewujudkan amanat konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan dengan tidak ada kecuali. Dimensi juridis sosiologis bermakna membangun hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsepsi hukum yang sesuai dengan ide kerangka teori. Dimensi perspektif bermakna pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai sarana pembangunan dalam arti mengatur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.

Pembangunan hukum nasional memiliki arti strategis disebabkan pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang diisyaratkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional yang terkandung dalam UUD 1945, sebagaimana telah diuraikan di atas, diterjemahkan lebih lanjut dalam suatu arah, tahapan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN. Khusus RPJMN 2010-2014, tahapan pembangunan hukum dirumuskan sebagai berikut:

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga

penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.¹⁴

Untuk tercapainya arah pembangunan hukum nasional, maka disusun pola strategi dasar pembangunan hukum nasional yang meliputi dimensi pemeliharaan, dimensi pembaharuan, dimensi penciptaan dan dimensi pelaksanaan. Dimensi pemeliharaan merupakan upaya untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dimensi ini bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum yang sesungguhnya sebagai konsekuensi logis dari pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Namun, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan situasi dan keadaan dengan tetap berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di sahkan oleh Pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan *grand theory*, *middle teori* dan *applied teori*. Pada tataran *grand theory* digunakan Teori Negara hukum, dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus

¹⁴ Lampiran Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Agenda Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum, hlm. 59-60.

dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan *social* yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan *impersonal* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *'the guardian'* dan sekaligus *'the ultimate interpreter of the constitution'*.

Kemudian pada tataran *middle range theory* dipilih Teori Kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi.

Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a), dan Suharto (2006),

pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna yaitu:¹⁵

- a. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material.
- b. Sebagai pelayanan sosial (*personal social services*). Pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial *personal*
- c. Sebagai tunjangan sosial. Bantuan kepada orang miskin, karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut
- d. Sebagai proses atau usaha terencana. Usaha terencana dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-

¹⁵ Insan Akademis, *Teori Welfare State Menurut J.M Keynes* “ pemikiran dan peran J.M keynes dalam Teori kesejahteraan Negara, di unduh dari <http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html> di unduh tanggal 20 Agustus 2015

upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

Selanjutnya pada tataran *applied theory* digunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan Teori Pembangunan Hukum dari Mochtar Kusumaatmadja. Dalam pandangan Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen atau unsur.¹⁶ Ketiga unsur hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Merupakan kerangka dari sistem hukum tersebut secara keseluruhan. Struktur ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dalam suatu negara didistribusikan dan dilaksanakan. Bagaimana selanjutnya pendelegasian wewenang pada masing-masing lembaga dalam negara, apa yang menjadi hak dan wewenang pada masing-masing lembaga negara, termasuk sistem peradilan yang berjalan di suatu negara.¹⁷

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aturan-aturan hukum yang berlaku, norma-norma, dan pola perilaku setiap anggota masyarakat dalam sistem hukum yang berlaku tersebut. Aturan hukum disini tidaklah berarti semata-mata hukum yang tertulis, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Substansi hukum inilah yang mengisi sistem hukum, yang menentukan bagaimana suatu masyarakat dapat dan harus berjalan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.¹⁸

¹⁶ Lawrence M Friedman, *A History of American Law*, (New York WW Norton & Company, 1984), hlm. 5-8

¹⁷ *Ibid.* hlm.5

¹⁸ *Ibid.* hlm.5

c. Budaya Hukum

Budaya hukum melambangkan sikap masyarakat terhadap hukum, yang menggambarkan bagaimana hubungan hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide, dan ekspektasi mereka atau dapat dikatakan bahwa legal culture adalah iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan.¹⁹ Budaya hukum ini antara lain menggambarkan bahwa budaya hukum suatu negara yang berjalan dengan baik maka sistem hukumnya cenderung baik sedangkan di negara-negara yang budaya hukumnya buruk maka sistem hukumnya pun buruk. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh *sub-sub culture* dari masyarakat yang bersangkutan, diantaranya faktor ekonomi, faktor agama atau kepercayaan, status atau posisi dan faktor kepentingan.

Lebih lanjut teori Friedman dijabarkan lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Struktur;

Dalam sistem hukum di Indonesia, yang termasuk dalam struktur dalam penelitian ini adalah institusi yang menjadi otoritas yang mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pengaturan tentang kartu kredit. Dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perumus kebijakan peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan perlindungan nasabah, dan Bank sebagai pihak terkait langsung yang mengeluarkan kebijakan terkait kepemilikan kartu kredit.

b. Substansi;

Pengaturan tentang kartu kredit belum diatur secara pasti dalam:

- 1). UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dimana dalam Pasal 6 huruf I

¹⁹ *Ibid.* hlm.6

dinyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah menyelenggarakan usaha kartu kredit.

- 2). Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan adalah (1) Bank, (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank, (3) Perusahaan Pembiayaan.
- 3). UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang banyak mengatur tentang transaksi dengan menggunakan sarana elektronik.
- 4). Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/09 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *Acquirer* atau penerbit, dan Pemegang Kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Pada tataran *applied theory* yang kedua di kemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum berperan dalam pembangunan. Tujuan hukum dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Roscoe Pound. Roscoe Pound berpendapat "*law as a tool of social engineering*"²⁰ bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial, hukum tidak pasif, tetapi harus digunakan untuk

²⁰ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.83

mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakat.²¹

Konsep hukum sebagai sarana pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan kedialan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat. Konsep hukum pembangunan (nasional) menurut Mochtar Kusumaatmadja tidak meninggalkan sepenuhnya pandangan aliran *analytical jurisprudence*, dan mengadopsi sepenuhnya aliran *sociological jurisprudence*. Bahkan model hukum pembangunan mencoba “merangkul” baik aliran-aliran *pragmatic legal realism*. Penerapan model hukum pembangunan, dalam praktik, hanya dapat dilakukan melalui cara pembentukan perundang-undangan atau melalui keputusan pengadilan atau melalui kedua-duanya.²²

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan hukum dan perlindungan hukum.²³

Pembangunan menghendaki pembaharuan sikap dari masyarakat yang sedang membangun itu, dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. Indonesia dewasa ini jelas dibutuhkan pula perubahan sikap dari masyarakat bangsa Indonesia sendiri agar pembangunan dapat teriaksana sebagaimana diharapkan. Mochtar Kusumaatmadja menilai bahwa demi pembangunan, pembaharuan, sikap, sifat atau nilai-nilai adalah perlu, persoalannya adalah nilai-nilai manakah dari keadaan masyarakat yang ada hendak ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai

²¹ W. Friedman, *Legal Theory*, (London, Steven & Sons Limited, 1960), hlm. 293-296

²² Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kesejahteraan Bisnis*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 12.

³⁴ Arah Pembangunan Hukum Tahun 2005-2025.

baru yang diperkirakan lebih sesuai dengan kehidupan (dunia) dewasa ini, dan nilai-nilai lama manakah yang bisa dan patut dipertahankan.²⁴

Pembangunan hukum itu perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional, sebagaimana di bidang ekonomi sedang diwujudkan suatu sistem ekonomi pembangunan nasional.²⁵ Pada masyarakat yang membangun secara berencana,- pembentukan hukum justru harus mendahului pembangunan di lain-lain bidang, untuk melancarkan pembangunan di bidang itu dan terutama untuk menjadi agar pembangunan masyarakat itu tidak akan mengakibatkan ketidakadilan di dalam masyarakat, tetapi tetap akan menegakan keadilan di dalam masyarakat, sekalipun hubungan-hubungan masyarakat dan hubungan antar manusia mengalami perubahan yang terus-menerus.²⁶

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat baik secara perorangan, properti/bisnis, maupun pemerintahan.

Menteri Komunikasi dan Informatika, M. Nuh, mengatakan bahwa:

“... UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan TIK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum yang kuat akan membuat seluruh aktivitas pemanfaatan TIK di dalam negeri terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.”²⁷

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung, Binacipta, 1976), hlm.8.

²⁵ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta, Binacipta, 1988), hlm. 18.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam buku “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Depkominfo, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Cetakan kedua : September 2008, hlm. iv.

Sebenarnya dengan telah disahkan UU ITE ini merupakan nilai tambah bagi Indonesia, mengingat negara Indonesia dapat disejajarkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, India atau negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam hukum positif (*existing law*) nasionalnya. Latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah antara lain Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah, baik perilaku maupun peradaban manusia secara global.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan tesis ini penulis mendefinisikan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Kartu Kredit

Pengertian kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.²⁸

b. Transaksi Elektronik

UU ITE Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya²⁹. Penjelasan transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik

²⁸ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit, (Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004), hlm.11

²⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik

berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau *Internet*.

c. *Internet*

Internet adalah Sistem informasi global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer secara bersama-sama dalam suatu ruang global berbasis *Internet Protocol*. *Internet* merupakan jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *worldwide network*. *Internet* merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.³⁰

d. *Cyber crime*

Menurut Tb. Ronny R. Nitibaskara *cyber crime* adalah kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer didalam *Internet*.³¹ Sedangkan menurut Wisnubroto *cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.

e. *Cyber Law*

Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia *cyber* (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan *Internet*. *Cyberlaw* dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah "ruang dan waktu". Sementara itu, *Internet* dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini.³²

I.6. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dalam 5 bab, masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas.

³⁰ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1990). hlm. 86

³¹ Tb. Ronny R. Nitibaskara, *Problema Yuridis Cybercrime*, Makalah pada Seminar *Cyber law*, (Bandung, Cipta Bangsa, 2000), hlm. 2.

³² Tb. Ronny R. Nitibaskara, *Op. Cit.*, 2000, hlm. 4.

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis Tentang Transaksi Elektronik Dalam Penggunaan Kartu Kredit Di Lembaga Perbankan Nasional Terdiri Dari Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik yaitu Definisi Transaksi Elektronik, Para Pihak Yang Bertransaksi Dalam E-Commerce, Jenis-Jenis Transaksi Dalam E-Commerce, Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik, Teknologi Keamanan Sistem Elektronik, Perdagangan Secara Elektronik (E-commerce), Perjanjian Yang Dipakai Dalam E-Commerce, Saat Terjadinya Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce. Tinjauan Teoritis Tentang Perbankan di Indonesia yaitu Tinjauan Tentang Perbankan Pada Umumnya, Jasa-Jasa Dalam Bisnis Perbankan, Bisnis Perbankan di Bidang Kartu Kredit. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit yaitu Pengertian Kartu Kredit, Pihak-pihak dalam Kartu Kredit, Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit, Keuntungan Penggunaan Kartu Kredit, Kerugian Penggunaan Kartu Kredit, Fungsi kartu Kredit, Penggunaan Kartu Kredit, Unsur Perjanjian dalam Kartu Kredit, Penyalahgunaan Kartu Kredit, Dasar Hukum Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Penyalahgunaan Fungsi Data Elektronik Komputer Dalam Transaksi Kartu Kredit Bank Permata terdiri dari Penyalahgunaan Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik terdiri dari Modus-Modus Terjadinya Kejahatan Kartu Kredit, Kejahatan Kartu Kredit Dalam Bertransaksi, Kejahatan Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1196K/Pid.Sus/2011 (Kasus Posisi dan Putusan Perkara). Penyalahgunaan Fungsi Electronic Data Computer Dalam Transaksi Kartu Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdiri dari Merumuskan SOP Kejahatan Transaksi Elektronik Melalui Penyalahgunaan Kartu Kredit dan penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan

Kartu Kredit Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran
yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.

